



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Kesuma Bhakti, Bukit Gulai Bancah, Bukittinggi Telepon (0752) 33369 ext.117 Fax. (0752) 32767

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45/002 /KPTS/DISKOMINFO/2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan dalam menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-106-2016 tentang Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45-226-2017;
14. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-405-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
1. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, meliputi :
 - a. spesifikasi teknis barang / jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri; dan
 - c. rancangan kontrak.
 2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
 3. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja/surat perjanjian;
 4. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;
 5. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 8. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan Penyedia barang / jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 9. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua diberikan honorarium sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018, pos Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, Nomor rekening 1.02.1.02.10.10.01.013.5.2.1.01.02 kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 14 Januari 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI



Drs. JOHNNI
NIP. 196612101986021003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Bukittinggi
2. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45/002/KPTS/DISKOMINFO/2018
TANGGAL : 16 Januari 2018

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018

| No | Nama / NIP | Jabatan | PPK |
|----|--|---|--|
| 1. | WATTI DEWITA, S.Kom 19710306 199903 2 004 | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Pengadaan barang/jasa Kegiatan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Sekretariat Dinas |
| 2. | ASRAR FERNANDO, M.Kom 19820919 200901 1 002 | Kepala Bidang Aplikasi Informatika | Pengadaan barang/jasa Kegiatan pada Bidang Aplikasi Informatika |

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI



Drs. JOHNNI
NIP. 196612101986021003